

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan sudah melakukan pembinaan secara maksimal sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari penjelasan penulis diatas bahwa pembinaan yang diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan kurang efektif. Terkait dengan pembinaan *residivice* tidak efektif karena dari hasil penelitian penulis, tidak ada program-program khusus untuk *residivice* serta belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pembinaan *residivice*. Dari hasil penelitian pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan yang diberikan kepada *residivice* tidak berbeda jauh dengan warga binaan pemasyarakatan yang lain karena pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan sedang menyusun metode pembinaan khusus untuk warga binaan yang *residivice*, agar dapat memberikan sesuatu yang membuat mereka lebih sadar lagi tentang perbuatan mereka.

Ada beberapa kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan baik materi maupun non materi, semuanya itu terkait dengan peran semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, serta seluruh masyarakat . Jadi sudah seharusnya semua pihak yang ada lebih memperhatikan lagi

lembaga pemasyarakatan. Terkait dengan kelebihan kapasitas sudah pasti kurang efektif, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah membuat jalan keluar terkait kelebihan kapasitas lapas. Pemerintah bisa membangun lembaga pemasyarakatan lagi atau merenovasi lembaga pemasyarakatan yang sudah ada. Cermin negara yang baik salah satunya adalah jumlah kejahatan yang ada di negara tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya petugas di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan diperbanyak lagi, karena petugas yang ada pada saat ini sangat sedikit khususnya di bidang pembinaan. Sekitar 21 orang petugas pembinaan yang ada memberikan pembinaan kepada 274 orang warga binaan pemasyarakatan dan belum adanya psikolog yang tetap. Terkait dengan narapidana yang *residivice* seharusnya diberikan pembinaan khusus yang berbeda dengan pembinaan narapidana yang tidak *residiv*. Dalam hal ini Pemerintah hendaknya merumuskan Undang-Undang terkait pembinaan narapidana yang *residiv*, atau bisa saja lembaga pemasyarakatan tersebut membuat pola yang berbeda untuk pembinaan narapidana *residiv*.
2. Pemerintah Pusat harusnya lebih memperhatikan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan dengan mengkaji ulang anggaran yang diberikan untuk pembinaan narapidana, karena hampir setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan narapidana membutuhkan modal khususnya pembinaan keterampilan kemandirian dapat berjalan maksimal serta dapat memberikan hasil yang maksimal juga.

3. Sarana dan prasarana untuk pembinaan harus lebih diperhatikan lagi, karena tidak semua potensi yang ada di lembaga pemasyarakatan dapat disalurkan, jika ada warga binaan pemasyarakatan yang memiliki potensi dan sarana dan prasana mendukung pasti warga binaan pemasyarakatan tersebut akan menjadi lebih ahli lagi dalam bidangnya, karena selama mereka di dalam mereka akan lebih fokus untuk melakukan kegiatannya.
4. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan, pada saat ini dalam keadaan kelebihan kapasitas dan hampir di semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Hal ini berpengaruh bagi pembinaan dan kesehatan narapidana, karena narapidana harus berdesak-desakkan dalam ruangan yang sempit. Seharusnya pemerintah membuat penambahan ruangan atau gedung di lembaga pemasyarakatan untuk memberiakan kenyamanan bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Adimata, Bandung.

Moeljatno, 1985, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Bagian 2, Balai Lektur Mahasiswa.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.

Zen AbdullahM, 2009, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Hasta Cipta Mandiri.

Website:

Aris Irawan, dkk., *Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Biaro*. Diakses dari <http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=138>, 24 September 2013.

detikNews. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2013/09/05/164114/2350478/10/sebelum-meninggal-napi-lapas-narkotika-cipinang-minta-keluarga-datang,28> September 2013.

Dewi, *Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas*. Diakses dari <http://dewi.students-blog.undip.ac.id/2009/05/27/perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/>, 24 September 2013.

Pengertian Narapidana. Diakses dari

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>,
24 September 2013.

Suara Pembaruan, *Wow... Semua Lapas Di Indonesia Over Kapasitas*. Diakses dari

<http://www.suarapembaruan.com/home/wowsemua-lapas-di-indonesia-over-kapasitas/33533>, 24 September 2013.

Viva News. Diakses dari

<http://m.news.viva.co.id/news/read/400469-sejarah-lapas-cebongan-di-sleman--yogyakarta>, 24 September 2013.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sudarsono, 2007. Kamus Hukum. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan